



Kasus Sengketa Utang Piutang Antara PT Pan Brothers Tbk dan PT Bank Maybank Indonesia Tbk

Finsensius Samara¹, Febiana A.F Petto², Amelia Leni Baptista Carmeta³,
Yeremias Rana⁴, Yarens Sutrisno Manu⁵, Alfonsius Andro Gori Tibo⁶

Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Indonesia¹⁻⁶

Email Korespondensi: finsensiussamarafn@gmail.com, virnypetto@gmail.com,
lenybaptista13@gmail.com, yeremiasrana9@gmail.com, trisnomanu630@gmail.com,
androbacpomzy472@gmail.com

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 15 Januari 2026

ABSTRACT

The debt dispute between PT Pan Brothers Tbk and PT Bank Maybank Indonesia Tbk illustrates the complexity of contemporary commercial conflict resolution involving both litigation and non-litigation mechanisms. The dispute arose from Pan Brothers' failure to settle outstanding loan principal, interest, and penalties, prompting Maybank to file for a Suspension of Debt Payment (PKPU) and later bankruptcy at the Jakarta Commercial Court. Both petitions were rejected due to an existing moratorium issued by the Singapore High Court, which rendered the debt claim legally non-simple. Despite the rejection, Pan Brothers remains responsible for its financial obligations and opted for debt restructuring as an alternative settlement path. This study highlights the significance of mediation, restructuring, and cross-border legal harmonization in resolving corporate financial disputes.

Keywords: Debt Dispute Case Between PT Pan Brothers Tbk and PT Bank Maybank Indonesia Tbk

ABSTRAK

Kasus sengketa utang piutang antara PT Pan Brothers Tbk dan PT Bank Maybank Indonesia Tbk menggambarkan kompleksitas penyelesaian sengketa bisnis modern yang melibatkan aspek litigasi dan non-litigasi. Permasalahan bermula dari tunggakan pokok, bunga, dan penalti yang tidak dibayar oleh Pan Brothers, sehingga Maybank mengajukan PKPU dan kemudian permohonan pailit ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Namun, kedua permohonan tersebut ditolak karena keberadaan moratorium dari Pengadilan Tinggi Singapura, yang membuat pembuktian utang tidak sederhana. Meskipun gugatan ditolak, Pan Brothers tetap berkewajiban melunasi utang dan memilih jalur restrukturisasi sebagai alternatif penyelesaian. Studi ini menegaskan pentingnya mediasi, restrukturisasi, dan harmonisasi hukum lintas negara dalam penyelesaian sengketa korporasi.

Kata Kunci: Kasus Sengketa Utang Piutang Antara PT Pan Brothers Tbk dan PT Bank Maybank Indonesia Tbk

PENDAHULUAN

Sengketa utang piutang merupakan salah satu bentuk perselisihan yang paling sering terjadi dalam hubungan hukum bisnis di Indonesia. Permasalahan ini umumnya muncul ketika salah satu pihak gagal memenuhi kewajiban pembayaran sesuai perjanjian, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian dan ketidakpastian bagi pihak lainnya.

Kasus sengketa antara PT Pan Brothers Tbk dan PT Bank Maybank Indonesia Tbk menjadi contoh nyata kompleksitas penyelesaian sengketa keuangan yang melibatkan aspek litigasi maupun non-litigasi. Sengketa ini bermula dari tidak terpenuhinya kewajiban pembayaran utang oleh PT Pan Brothers Tbk, yang kemudian memicu pengajuan permohonan PKPU dan selanjutnya pailit oleh Maybank ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Namun, dinamika penyelesaian kasus ini menjadi semakin rumit karena adanya moratorium dari Pengadilan Tinggi Singapura, serta upaya restrukturisasi utang yang sedang ditempuh oleh debitur bersama para krediturnya.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa utang piutang tidak selalu dapat diselesaikan melalui jalur litigasi semata, melainkan membutuhkan pendekatan alternatif seperti mediasi dan restrukturisasi yang memungkinkan tercapainya kesepakatan yang lebih berkeadilan bagi semua pihak. Dengan memahami tahapan litigasi, non-litigasi, serta proses mediasi yang relevan dalam kasus ini, penelitian atau pembahasan mengenai penyelesaian sengketa alternatif menjadi penting untuk menilai efektivitas mekanisme hukum dalam melindungi kepentingan para pelaku usaha dan menjaga stabilitas dunia usaha di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang dipadukan dengan pendekatan kualitatif untuk menganalisis permasalahan hukum dalam sengketa utang piutang antara PT Pan Brothers Tbk dan PT Bank Maybank Indonesia Tbk. Pendekatan yuridis normatif digunakan karena penelitian berfokus pada pemeriksaan norma dan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya yang terkait dengan penyelesaian sengketa utang melalui mekanisme PKPU, kepailitan, serta penyelesaian non-litigasi seperti restrukturisasi dan mediasi sebagaimana tercermin dalam materi kasus tersebut. Penelitian ini memanfaatkan dua jenis bahan hukum, yaitu bahan hukum primer yang meliputi peraturan perundang-undangan tentang kepailitan dan PKPU serta putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat terkait permohonan PKPU dan pailit; bahan hukum sekunder berupa jurnal, dan analisis akademik mengenai sengketa utang piutang dan alternatif penyelesaiannya. Seluruh bahan hukum tersebut dikumpulkan melalui studi kepustakaan serta penelaahan dokumen yang memuat kronologi kasus, proses litigasi, dan langkah restrukturisasi yang ditempuh PT Pan Brothers Tbk dan PT Maybank Indonesia Tbk.

Analisis terhadap bahan hukum dilakukan secara deskriptif-kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan fakta hukum dari kasus Pan Brothers-Maybank secara sistematis, kemudian menghubungkannya dengan ketentuan hukum positif yang

relevan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menilai sejauh mana mekanisme litigasi dan non-litigasi digunakan dalam penyelesaian sengketa serta menilai efektivitas mediasi dan restrukturisasi sebagai bentuk penyelesaian sengketa alternatif. Penelitian ini mengacu pada dokumen, data, dan perkembangan hukum terbaru, termasuk proses PKPU lanjutan yang masih berlangsung hingga tahun 2024.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kronologi Kasus

Kasus sengketa utang piutang antara PT Pan Brothers Tbk dengan PT Bank Maybank Indonesia Tbk bermula dari tunggakan pembayaran utang oleh PT Pan Brothers Tbk sejumlah Rp 4,16 miliar dan US\$ 4,05 juta kepada PT Maybank. PT Pan Brothers tidak memenuhi kewajibannya membayar pokok, bunga, dan penalti atas fasilitas kredit bilateral yang jatuh tempo, meskipun telah mengajukan proposal penyelesaian yang tidak mendapat respons dari PT Maybank. PT Maybank sudah memberikan surat peringatan tiga kali namun pembayaran tetap tidak dilakukan, sehingga Maybank mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan kemudian permohonan pailit terhadap PT Pan Brothers ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

Namun, PKPU tersebut ditolak oleh pengadilan karena adanya moratorium dari Pengadilan Tinggi Singapura yang mengikat PT Pan Brothers. Kasus ini menegaskan bahwa PT Pan Brothers tetap memiliki kewajiban membayar utang kepada Maybank sesuai perjanjian, dan penyelesaian sengketa ini dianjurkan melalui restrukturisasi agar perusahaan bisa kembali pulih dan memenuhi kewajiban pembayarannya. Penolakan gugatan pailit oleh pengadilan tidak menghapus tanggung jawab utang PT Pan Brothers kepada PT Maybank.

Kasus Posisi

Hubungan hukum antara PT Pan Brothers Tbk. (PBRX) dan PT Bank Maybank Indonesia Tbk. (Maybank) berawal dari adanya hubungan kreditur-debitur melalui fasilitas kredit bilateral yang diberikan oleh Maybank kepada PBRX. Fasilitas kredit tersebut digunakan oleh PBRX, antara lain, sebagai modal kerja untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan tekstil dan garmen tersebut. Dalam perkembangannya, PBRX dikabarkan tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar tunggakan pokok, bunga, dan/atau penalti yang timbul dari fasilitas kredit bilateral yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Utang tersebut kemudian menjadi pokok gugatan dalam permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang sebelumnya diajukan oleh Maybank, dengan nilai bunga yang tercatat dalam dokumen pengadilan mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah.

PBRX menyampaikan bahwa kondisi wanprestasi tersebut tidak terlepas dari dampak pandemi COVID-19 yang menyebabkan kegiatan operasional perusahaan menghadapi tantangan berat. Hal ini dipicu oleh siklus konversi kas yang memanjang di seluruh industri serta pengurangan *trade lines* yang signifikan. Meskipun demikian, Perseroan menyatakan masih terus melakukan pembayaran bunga atas utang-utangnya.

Sebagai upaya hukum selaku kreditur, Maybank terlebih dahulu mengajukan permohonan PKPU terhadap PBRX. Namun, permohonan PKPU tersebut ditolak oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tahun 2021. Setelah penolakan tersebut, Maybank kembali mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap PBRX ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat sekitar Agustus 2021. Permohonan pailit ini diajukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dengan kedudukan Maybank sebagai kreditur yang menagih utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Menanggapi permohonan pailit tersebut, PBRX menyatakan akan melakukan segala upaya untuk menentang dan menyelesaikan permohonan kepailitan guna membela hak-hak seluruh pemangku kepentingan, termasuk mayoritas kreditur yang telah mendukung proses restrukturisasi. PBRX juga mengklaim bahwa sebagian besar pemberi pinjaman, baik kreditur sindikasi maupun bilateral lainnya, telah menyetujui rencana restrukturisasi untuk mengubah persyaratan utang Perseroan dan proses persetujuan kredit masih terus berjalan. Selain itu, PBRX menegaskan bahwa kegiatan operasional perusahaan tetap berjalan dengan baik, bahkan mengalami peningkatan penjualan pada periode tertentu, seperti kenaikan sekitar 4% pada kuartal I tahun 2021 dibandingkan kuartal I tahun 2020, berkat dukungan pembeli dan pemasok.

Pada November 2021, Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memutuskan untuk menolak seluruh permohonan pailit yang diajukan oleh Maybank terhadap PBRX. Salah satu pertimbangan hukum yang digunakan adalah adanya persengketaan yang sedang dalam upaya penyelesaian di Negara Singapura antara PBRX dan para krediturnya, termasuk Maybank, terkait permohonan moratorium utang yang diajukan PBRX di Pengadilan Tinggi Singapura. Keberadaan persengketaan tersebut menyebabkan pokok permasalahan utang-piutang dinilai tidak sederhana dan dianggap tidak memenuhi ketentuan formal Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan, yang mensyaratkan adanya fakta utang yang dapat dibuktikan secara sederhana.

Meskipun permohonan pailit Maybank ditolak, kewajiban utang PBRX kepada para krediturnya, termasuk Maybank, tetap ada dan harus dipenuhi. Oleh karena itu, PBRX melanjutkan fokus pada upaya restrukturisasi utang sebagai bentuk penyelesaian sengketa. Kasus ini menunjukkan bahwa PBRX memilih jalur restrukturisasi sebagai penyelesaian non-litigasi, yang diperkuat dengan adanya moratorium utang yang diperoleh di Singapura. Sejumlah analisis hukum juga menyimpulkan bahwa penyelesaian sengketa antara PBRX dan Maybank pada akhirnya lebih mengarah pada mekanisme non-litigasi, meskipun sempat ditempuh upaya gugatan pailit di pengadilan. Selain itu, perkara ini mencerminkan adanya tantangan dalam harmonisasi hukum internasional, khususnya terkait pengaruh proses hukum di Pengadilan Singapura terhadap pertimbangan putusan pengadilan di Indonesia.

Tahap Yang Harus Disiapkan Untuk Mediasi

Tahap awal yang harus dipersiapkan dalam proses mediasi adalah persiapan internal masing-masing pihak. Pada tahap ini dilakukan identifikasi dan klarifikasi posisi para pihak, yang meliputi jumlah utang piutang yang disengketakan, bukti perjanjian kredit atau pembiayaan, bukti pembayaran, penjadwalan ulang apabila ada, maupun bukti wanprestasi. Selain itu, masing-masing pihak juga perlu menentukan posisi hukum dan posisi komersialnya secara jelas. Persiapan internal ini dilengkapi dengan penunjukan tim kuasa yang akan mewakili dalam proses mediasi, baik yang berasal dari internal legal perusahaan, jajaran direksi, maupun dengan menunjuk kuasa hukum. Selanjutnya, para pihak menetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam mediasi serta batas negosiasi, termasuk batas minimum dan maksimum konsesi yang dapat diberikan, seperti penjadwalan ulang pembayaran atau penghapusan sebagian bunga.

Setelah persiapan internal, tahap berikutnya adalah pengajuan permohonan mediasi. Apabila mediasi dilakukan melalui pengadilan, misalnya dalam proses PKPU atau perkara perdata biasa, maka prosedur yang digunakan mengikuti ketentuan pengadilan. Sementara itu, apabila mediasi dilakukan secara non-litigasi, salah satu pihak atau kedua belah pihak secara bersama-sama dapat mengajukan permintaan mediasi kepada lembaga alternatif penyelesaian sengketa, seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK), atau lembaga sejenis lainnya. Pada tahap ini juga dilakukan penunjukan mediator yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Penunjukan mediator menjadi tahap penting dalam proses mediasi. Mediator harus bersifat netral dan disepakati bersama oleh para pihak. Umumnya, mediator berasal dari lembaga resmi atau terdaftar di pengadilan, dan para pihak juga dapat meminta daftar mediator dari lembaga mediasi seperti BANI atau Pengadilan Niaga. Setelah mediator ditunjuk, para pihak melakukan pengumpulan dan pertukaran dokumen yang relevan, antara lain perjanjian kredit, bukti pembayaran, bukti komunikasi sebelumnya, dokumen restrukturisasi, serta laporan keuangan yang diperlukan untuk mendukung proses perundingan.

Tahap selanjutnya adalah pelaksanaan sesi mediasi, yang biasanya dilakukan dalam beberapa tahapan. Pada sesi terbuka, mediator menjelaskan proses mediasi dan aturan main yang akan digunakan, kemudian masing-masing pihak menyampaikan posisi awal serta harapan penyelesaian sengketa. Setelah itu, mediator dapat melakukan sesi tertutup (*caucus*), yaitu pertemuan secara terpisah dengan masing-masing pihak untuk menggali posisi yang lebih mendalam serta kemungkinan kompromi. Apabila mediator menilai terdapat potensi titik temu, maka para pihak didorong untuk melakukan negosiasi langsung dengan menyampaikan penawaran dan konsesi guna mencapai kesepakatan.

Tahap akhir dari proses mediasi adalah tercapainya kesepakatan atau kegagalan untuk sepakat. Apabila para pihak berhasil mencapai kesepakatan, maka dibuat perjanjian perdamaian tertulis yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Dalam hal mediasi dilakukan dalam proses pengadilan, kesepakatan tersebut dapat dituangkan dalam bentuk akta perdamaian yang memiliki kekuatan hukum tetap. Sebaliknya, apabila tidak tercapai kesepakatan, maka mediasi dinyatakan gagal dan

sengketa dapat dilanjutkan melalui jalur litigasi atau mekanisme penyelesaian sengketa alternatif lainnya.

Tahapan-Tahapan Yang Harus Dilakukan

Secara umum, tahapan yang terjadi dalam kasus ini diawali dengan pengajuan gugatan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) oleh PT Bank Maybank Indonesia Tbk terhadap PT Pan Brothers Tbk di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Tahap ini merupakan bentuk litigasi awal yang melibatkan proses persidangan di pengadilan niaga. Namun, hasil dari proses tersebut menunjukkan bahwa permohonan PKPU yang diajukan oleh Maybank ditolak oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat sekitar Juli 2021.

Setelah permohonan PKPU ditolak, Maybank melanjutkan upaya hukumnya dengan mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap PT Pan Brothers Tbk. Gugatan ini kembali diproses melalui persidangan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat sebagai bentuk litigasi lanjutan. Dalam putusannya sekitar November 2021, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat kembali menolak permohonan pailit yang diajukan oleh Maybank. Salah satu pertimbangan utama majelis hakim dalam penolakan tersebut adalah adanya persengketaan yang sedang diupayakan penyelesaiannya di Singapura melalui proses moratorium utang.

Sejalan dengan proses hukum yang berlangsung, PT Pan Brothers Tbk secara paralel melakukan upaya penyelesaian utang melalui jalur non-litigasi dengan melakukan restrukturisasi utang bersama para krediturnya, termasuk Maybank serta kreditur sindikasi dan bilateral lainnya. Restrukturisasi tersebut bertujuan untuk mengubah persyaratan utang agar perusahaan dapat memulihkan kondisi keuangan dan operasionalnya. Selain itu, Pan Brothers juga mengajukan permohonan moratorium berupa penundaan pembayaran utang sementara di Pengadilan Tinggi Singapura, yang kemudian menjadi salah satu pertimbangan penting dalam penolakan gugatan pailit Maybank di Indonesia. Di sisi lain, Pan Brothers juga tetap berupaya melakukan pembayaran bunga atas utang-utangnya secara rutin. Pada akhirnya, penyelesaian sengketa ini lebih banyak mengarah pada jalur non-litigasi atau penyelesaian di luar pengadilan, khususnya melalui proses restrukturisasi utang yang memperoleh persetujuan dari mayoritas kreditur.

Perkembangan terbaru menunjukkan bahwa meskipun permohonan PKPU dan pailit yang diajukan oleh Maybank sebelumnya telah ditolak, pada sekitar tahun 2024 terdapat proses perpanjangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang kembali disidangkan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya penyelesaian kewajiban utang PT Pan Brothers Tbk masih terus berlanjut.

SIMPULAN

Sengketa utang piutang antara PT Pan Brothers Tbk dan PT Bank Maybank Indonesia Tbk menunjukkan bahwa hubungan kreditur-debitur dalam praktik bisnis modern memiliki kompleksitas yang tinggi, terutama ketika terjadi wanprestasi dan kondisi finansial perusahaan mengalami tekanan. Dalam kasus ini,

Maybank sebagai kreditur menempuh langkah hukum melalui permohonan PKPU dan pailit, tetapi kedua upaya tersebut ditolak oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat karena adanya proses moratorium di Pengadilan Tinggi Singapura serta belum terpenuhinya pembuktian sederhana terkait utang yang disengketakan. Di sisi lain, PT Pan Brothers Tbk berupaya mempertahankan keberlangsungan operasionalnya melalui restrukturisasi utang dan mendapatkan dukungan mayoritas kreditur, sehingga penyelesaian sengketa lebih mengarah pada mekanisme non-litigasi. Kasus ini menegaskan bahwa jalur litigasi tidak selalu menjadi solusi paling efektif, terutama ketika terdapat proses restrukturisasi internasional yang berjalan paralel dan melibatkan banyak kreditur. Penyelesaian sengketa alternatif seperti mediasi dan restrukturisasi menjadi langkah penting untuk mencapai kesepakatan yang lebih berkeadilan serta menjaga stabilitas usaha, sebagaimana tergambar dalam keseluruhan proses penyelesaian kasus ini.

Melihat dinamika dan kompleksitas kasus tersebut, penyelesaian sengketa utang piutang sebaiknya mengutamakan pendekatan non-litigasi seperti mediasi dan restrukturisasi sebelum membawa perkara ke pengadilan. Para pihak perlu membangun komunikasi yang lebih terbuka dan konstruktif agar proses negosiasi dapat menghasilkan kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak tanpa menimbulkan ketidakpastian hukum yang berlarut-larut. Kreditur sebaiknya mempertimbangkan kondisi objektif debitur, termasuk situasi keuangan global dan dampak eksternal seperti pandemi, dalam menilai kemampuan pembayaran. Sementara itu, debitur perlu menunjukkan itikad baik dengan menyampaikan laporan keuangan secara transparan serta menjalankan skema pembayaran yang realistis sesuai hasil kesepakatan. Pemerintah dan lembaga peradilan juga diharapkan memperkuat efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa alternatif, mengingat proses litigasi seringkali membutuhkan waktu panjang dan tidak selalu mencerminkan kepentingan ekonomi secara menyeluruh. Dengan demikian, penyelesaian sengketa dapat berjalan lebih efisien, adil, dan mendukung keberlanjutan usaha para pihak yang terlibat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama proses penelitian ini. Terima kasih juga disampaikan kepada pihak yang telah memberikan kontribusi dalam pelaksanaan penelitian ini. Terakhir, penulis menyampaikan apresiasi kepada *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* atas kesempatan untuk mempublikasikan hasil penelitian ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Adriani, N., & Setiawan, R. (2020). Penyelesaian sengketa utang piutang melalui mekanisme PKPU dalam praktik peradilan niaga. *Jurnal Hukum Bisnis*, 12(2), 145-160.
- Ananto, A. P., & Wicaksono, B. (2019). Efektivitas mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa di bidang komersial. *Jurnal Alternatif Penyelesaian Sengketa*, 7(1), 22-35.

- Budiono, H. (2018). Perlindungan hukum bagi kreditur dalam restrukturisasi utang perusahaan. *Jurnal Hukum Ekonomi*, 4(3), 212-230.
- Dewi, M. K., & Pramudito, A. (2021). Analisis putusan Pengadilan Niaga terhadap permohonan PKPU yang ditolak. *Jurnal Yudisial*, 14(1), 55-70.
- Firdaus, F., & Wahyudi, D. (2020). Prinsip pembuktian sederhana dalam perkara kepailitan. *Jurnal Ilmu Hukum Forum*, 18(2), 101-116.
- Lestiyani, S., & Supriyadi, D. (2018). Analisis yuridis terhadap upaya hukum kreditur dalam sengketa komersial. *Jurnal Hukum Perdata Indonesia*, 6(3), 199-215.
- Mulyadi, R., & Harahap, M. (2021). Efektivitas putusan PKPU dalam perlindungan kreditur dan debitur. *Jurnal Kajian Hukum Indonesia*, 3(2), 88-104.
- Setiawan, I. M., & Nurhayati, S. (2022). Peran mediator dalam menyelesaikan sengketa komersial di Indonesia. *Jurnal Mediasi dan Negosiasi*, 5(2), 67-83.